

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam penggunaan fasilitas trotoar di Kota Yogyakarta, maka sanksi yang diberikan dalam kegiatan perparkiran hanya berupa teguran kepada pemilik kendaraan maupun kepada petugas/juru parkir yang melanggar. Pihak Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta jarang menjadi pihak yang disalahkan apabila terjadi pelanggaran di lapangan, karena pihak pemerintah daerah Kota Yogyakarta seolah-olah hanya bertugas mengurus pemungutan retribusinya saja, tanpa mengawasi dan mengecek kegiatan perparkiran tersebut secara langsung di lapangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan/alih fungsi trotoar, masih adanya pengelolaan parkir tanpa ijin dan ketidak disiplinian para petugas dan pengelola parkir juga kurang tertibnya dalam pengelolaan manajemen administrasi sehingga menghambat alur kerja secara efisien dan masih terbatasnya lahan parkir yang terbatas sedangkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum selalu menghambat kelancaran lalu lintas dan masih banyaknya pengumutan liar yang mana merugikan kedua belah pihak baik Pemerintah Daerah dan pengguna jasa parkir.

B. Saran

1. Pelaksanaan penegakan hukum penggunaan lahan parkir sebaiknya harus tegas karena banyak penggunaan lahan parkir secara liar. Sanksi yang digunakan harus benar-benar dilaksanakan karena agar adanya kepastian hukum di tubuh masyarakat dan aparat sendiri.
2. Untuk meningkatkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan penegakan hukum penggunaan lahan parkir sebaiknya kinerja aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran lebih ditingkatkan yaitu dengan membenahi semua yang ada di tubuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sendiri.